



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 145/Pdt.P/2024/PN PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HENRY JHON RAPOLO SIRAIT, Jl. Mangga No.98A Kel. Parhorasan

Nauli Kec. Siantar Marihata Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama Pither Alex Sander Harefa, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum dari knator harefa & Partners Jl. Pisang Raja No.08 Kel.Bahsorma Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 5 Agustus 2024

Email: Alexharefa36@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang bersangkutan;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan register Nomor 145/Pdt.P/2024/PN PMS, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan RESMI SUSANTI PAKPAHAN pada tanggal tanggal 06 September 2002 secara agama Kristen protestan di Gereja HKBP Tomuan Resort Tomuan sesuai dengan surat No:/01.3/Pengganti;
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dan RESMI SUSANTI PAKPAHAN berstatus Perawan dan Pejaka;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.maj
3. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon dan ANGGIAT SIMAMORA membina rumah tinggal sampai sekarang;
 4. Bahwa pemohon dan RESMI SUSANTI PAKPAHAN mempunyai anak sebanyak 2 (dua) : - VETRICK DOLIVER SIRAIT, tempat tanggal lahir : Tiga Dolok 09 juni 2003, Laki,laki; - ANGGI VIONA SIRAIT, tempat tanggal lahir : Tiga Dolok 24 November 2004, Perempuan;
 5. Bahwa semenjak Pemohon dan RESMI SUSANTI PAKPAHAN melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
 6. Bahwa Pemohon dan RESMI SUSANTI PAKPAHAN belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan RESMI SUSANTI PAKPAHAN sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon , agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar guna untuk kelengkapan administrasi catatan Kependudukan dan catatan sipil Kota Pematangsiantar serta kepengurusan dalam administrasi Pemohon dalam hal pengurusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK);
 8. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon dan RESMI SUSANTI PAKPAHAN tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri pematangsiantar;
 9. Bahwa terjadinya Gugatan permohonan ini, maka pantas dan patut secara hukum pemohon sanggup membayar yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **HENRY JHON RAPOLO SIRAIT** dan **RESMI SUSANTI PAKPAHAN** yang dilaksanakan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Tomuan Resort Tomuan pada tanggal 06 September 2002 sesuai dengan surat No:...../01.3/Pengganti adalah sah menurut Hukumnya ;
3. Memerintahkan agar Pengesahan Pernikahan/Nikah Terlambat tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar para Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Pernikahan pemohon dan istri Pemohon menerbitkan Akte Perkawinan serta administrasi lainnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap dengan Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Henry Jhon Rapolo Sirait NIK 1272011209690002, tanggal 07-03-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P- 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Rumah Tangga Henry Jhon Rapolo Sirait, No. 1272010509074045, tanggal 10-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P- 2;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Pasupasu Bagashon (Pemberkatan Nikah) Pengganti, yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Tomuan, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P- 3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan print out Foto Pernikahan yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P- 4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1272CLT0201201113426 an. Vetrick Dolyver Sirait, tanggal 7 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P- 5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1272CLT0701201113427 an. Anggy Viona Sirait, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda : P- 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan antara lain :

1. Saksi Nober Feryanto Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Resmi Susanti Pakpahan;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah tanggal 06 September 2002 di Gereja HKBP Tomuan Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Vetrick Doliver Sirait dan 2. Anggy Viona Sirait;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penyuluh Pertanian di Kota Pematang Siantar dan istri Pemohon sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa istri Pemohon sekarang tinggal bersama dengan anak-anak mereka di Jl. Mangga Lapangan Bola Bawah Kota Pematang Siantar di rumah Pemohon dan istrinya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan istrinya pada awalnya rukun dan tahun 2015 Pemohon dan istrinya sering cekcok;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan istrinya tidak tinggal serumah lagi tahun 2018;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah memberi nafkah kepada istri dan anak-anak Pemohon akan tetapi sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan istrinya belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil karena Pemohon mau mengajukan gugatan perceraian dan Pemohon sekarang Penyuluh Pertanian bertatus sebagai Pegawai P3K;
- Bahwa Pemohon tidak dengan istrinya mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena sudah lama tidak ada komunikasi dengan istrinya;
- Bahwa yang pertama meninggalkan rumah adalah istri Pemohon;
- Bahwa Rumah yang ditempati istri Pemohon dan anak-anaknya adalah rumah Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon dan istrinya sudah pernah didamaikan tetapi istri Pemohon menyatakan sudah bosan;

2. Saksi Sarma Uli Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana mertua Saksi berkakak beradik dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Resmi Susanti Pakpahan;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah tanggal 06 September 2002 di Gereja HKBP Tomuan Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Vetrick Doliver Sirait dan 2. Anggi Viona Sirait;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penyuluh Pertanian di Kota Pematang Siantar dan istri Pemohon sebagai ibu rumah tangga ;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istri Pemohon sekarang tinggal bersama dengan anak-anak mereka di Jl. Mangga Lapangan Bola Bawah Kota Pematang Siantar di rumah Pemohon dan istrinya;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan istrinya pada awalnya rukun dan tahun 2015 Pemohon dan istrinya sering cekcok;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tidak tinggal serumah lagi tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah memberi nafkah kepada istri dan anak-anak Pemohon akan tetapi sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan istrinya belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil karena Pemohon mau mengajukan gugatan perceraian dan Pemohon sekarang Penyuluh Pertanian bertatus sebagai Pegawai P3K;
- Bahwa Pemohon tidak dengan istrinya mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena sudah lama tidak ada komunikasi dengan istrinya;
- Bahwa yang pertama meninggalkan rumah adalah istri Pemohon;
- Bahwa rumah yang ditempati istri Pemohon dan anak-anaknya adalah rumah Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon dan istrinya sudah pernah didamaikan tetapi istri Pemohon menyatakan sudah bosan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Perkawinan Pemohon dengan istrinya **RESMI SUSANTI PAKPAHAN** yang telah dilaksanakan secara agama kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tanggal 06 September 2002 di

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerita H&BP-90000an Pematang Siantar untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. (*M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 29*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *juridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **HENRY JHON RAPOLO SIRAIT**, NIK Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Henry Jhon Rapolo Sirait NIK 1272011209690002, tanggal 07-03-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan P-2 Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Rumah Tangga Henry Jhon Rapolo Sirait, No. 1272010509074045, tanggal 10-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mangga No.98A Kel. Parhorasan Nauli Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah perkawinan Pemohon dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 2002, diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tomuan (P-3);
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Vetric Dolyver Sirait dan Anggy Viona Sirait (P-5 dan P-6);
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan istrinya perkawinannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Perkawinan Pemohon dengan istrinya **RESMI SUSANTI PAKPAHAN** hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-3 berupa Fotokopi Akte Pasupasu Bagashon (Pemberkatan Nikah) Pengganti, yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Tomuan, tanggal 06 September 2002 antara **HENRY JHON RAPOLO SIRAIT** dengan **RESMI SUSANTI PAKPAHAN** telah menerima pemberkatan nikah dan sesuai dengan bukti P-4 Fotokopi sesuai dengan print out Foto Pernikahan dihubungkan keterangan para Saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan istrinya bernama Resmi Susanti Pakpahan telah menerima pemberkatan secara agama Kristen di HKBP Tomuan dan telah memilik 2 (dua) orang anak yang bernama Vetric Dolyver Sirait dan Anggy Viona Sirait, akan tetapi sampai sekarang perkawinan Pemohon dengan istrinya belum di catatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Rumah Tangga Henry Jhon Rapolo Sirait, No. 1272010509074045, tanggal 10-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, diketahui bahwa Pemohon dan istrinya serta dengan anaknya telah tercatat dalam pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar membuktikan bahwa Pemohon dengan istrinya sudah memiliki indentitas sebagai keluarga dan anggota keluarga;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon dengan istrinya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu sebagaimana bukti P-5 Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1272CLT0201201113426 an. Vetric Dolyver Sirait, tanggal 7 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan bukti P-6 Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1272CLT0701201113427 an. Anggy Viona Sirait, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan istrinya **RESMI SUSANTI PAKPAHAN** telah dilaksanakan secara agama Kriisten dan dihadapan pemuka agama, maka sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", telah dipenuhi oleh Pemohon dengan istrinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dengan istrinya belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan Pemohon karena Perkawinan Pemohon dengan istrinya belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil,

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sejak Pemohon dengan istrinya menikah tahun 2002 sampai dengan saat permohonan ini diajukan Pemohon dengan istrinya belum mencatatkan perkawinannya, dan setelah Hakim mempertimbangkan fakta hukum maka perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan istrinya adalah sah;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesehan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa penting (pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perkawinan sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksana sesuai dengan domisili pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Menyatakan bahwa **HENRY JHON RAPOLO SIRAIT** dan **RESMI SUSANTI PAKPAHAN** yang dilaksanakan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Tomuan Resort Tomuan pada tanggal 06 September 2002 sesuai dengan surat No:...../01.3/Pengganti adalah sah menurut Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dilaksanakan secara agama Kriстен dan dihadapan pemuka agama, maka sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", telah dipenuhi oleh dengan istrinya, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Memerintahkan agar Pengesahan Pernikahan/Nikah Terlambat tersebut dapat dicatitkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar para Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Pernikahan pemohon dan istri Pemohon menerbitkan Akte Perkawinan serta administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 maka Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan oleh karena perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dinyatakan sah maka petitum angka 3 dengan pertimbangan di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi penulisan petitum angka 3 pada amar penetapan yaitu agar Pemohon melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dan Pejabat Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan istrinya pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini telah dikabulkan seluruhnya dan permohonan adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon **HENRY JHON RAPOLO SIRAIT** dan **RESMI SUSANTI PAKPAHAN** yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Tomuan Ressort Tomuan pada tanggal 06 September 2002 sesuai Penggati Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) , adalah sah
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dan Pejabat Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan istrinya pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istrinya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2024**, oleh **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan NOMOR 145/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi

Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Sinta Roida Ritonga, S.H.,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp.70.000,- ;
2. PNBP Permohonan	:	Rp.30.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,-
4. Materai	:	Rp10.000,-
5. Redaksi	:	Rp10.000,-
Jumlah	:	Rp130.000,-
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)